



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2009

SERI : D

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli dari Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perlu mengatur tersendiri tugas dan fungsi staf ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;

- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli menyelenggarakan fungsi memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah Pemerintahan Daerah kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

TUGAS

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan hukum dan politik;
- b. menginventarisasi permasalahan bidang hukum dan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang hukum dan politik;
- d. memberikan saran dan pertimbangan di bidang hukum dan politik;
- e. membuat laporan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan;
- b. menginventarisasi permasalahan bidang pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pemerintahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pemerintahan;
- e. membuat laporan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan;
- b. menginventarisasi permasalahan bidang pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pembangunan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pembangunan;
- e. membuat laporan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan bidangnya.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. menginventarisasi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. memberikan saran dan pertimbangan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. membuat laporan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan;
- b. menginventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan di bidang ekonomi dan keuangan;

- e. membuat laporan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 April 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D**